

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Aswir bin Butun, NIK 1301061208690001, tempat/tanggal lahir, Karang Pauh/12 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kampung Karang Pauh, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: emiputri204@gmail.com, sebagai **Pemohon Konevensi/Penggugat Rekonvensi**;

melawan

Elmarni binti Saripudin, NIK 1301065111700002, tempat/tanggal lahir, Karang Pauh/11 November 1970, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Teluk Nibung, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 7 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 7 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 1991 M/15 Jumadil Tsaniah 1412 H, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: 04/Kua.03.01.3/PW.01/02/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 03 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sago kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Kampung Teluk Nibung, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **Ari bin Aswir**, umur, 25 tahun
 - 3.2. **Yosi binti Aswir**, umur, 23 tahun
 - 3.3. **Yoga bin Aswir**, umur, 20 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun 10 (sepuluh) tahun setelah pernikahan mulai muncul permasalahan dalam berumah tangga yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui karena Pemohon sering mendapatkan kabar dari orang lain yakni pihak keluarga, bahkan tetangga;
5. Bahwa barulah pada akhir tahun 2014, anak Pemohon mengadu kepada Pemohon bahwasanya Termohon memang berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah;



- 
6. Bahwa semenjak akhir tahun 2014 tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
 7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tetap tidak berhasil;
 8. Bahwa dikarenakan sudah lama berpisah, baik Pemohon maupun Termohon sudah menikah lagi dengan pasangan masing-masing, Pemohon mengetahui Termohon telah menikah karena suami Termohon yang sekarang termasuk keluarga dari istri Pemohon yang sekarang;
 9. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah Kampung Karang Pauh, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal bersama suaminya di Kampung Teluk Nibung, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Painan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Aswir bin Butun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Elmarni binti Saripudin**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Deza Emira, S.H. mediator Hakim di Pengadilan Agama Painan, sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Maret 2022, antara Pemohon dan Termohon memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian mengenai mut'ah Termohon sebagai kewajiban akibat perceraian;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, namun Termohon tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur biasa.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- 1) Pemohon menambahkan dalil permohonan pada posita angka 11 sehingga posita angka 11 menjadi angka 12, yaitu Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dari tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian pada tanggal 1 Maret 2022 Para Pihak telah menyepakati bahwa Mut'ah Termohon dibebankan kepada Pemohon berupa mukena dan Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.
- 2) Pemohon ingin menambahkan petitum yang berbunyi "memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 1 Maret 2022, yaitu menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* berupa mukena kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan.”.



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa identitas Termohon *tertulis* "... **Elmarni binti Saripudin**, NIK -," *seharusnya* "... **Elmarni binti Syaripudin**, NIK 1301065111700002;
2. Bahwa posita angka 1, 2 adalah benar;
3. Bahwa posita angka 3 benar tetapi Termohon ingin melengkapi nama dan tanggal lahir anak-anak Pemohon dan Termohon, yaitu **Aria Candra Putra bin Aswir**, lahir tanggal 16 Maret 1993, **Yosi Yulia Roza binti Aswir**, lahir tanggal 27 September 1996, dan **Yoga Febrian Putra bin Aswir**, lahir tanggal 25 Desember 1997;
4. Bahwa posita angka 4 adalah ebagian benar karena benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi permasalahan tersebut timbul bukan sejak 10 tahun perkawinan Pemohon dengan Termohon, tetapi peristiwa itu terjadi sejak awal tahun 2015 dan Pemohon juga berselingkuh dengan wanita lain meskipun Pemohon tidak pernah mengakuinya. Termohon mengetahui hal itu karena Termohon sering melihat Pemohon menelepon wanita selingkuhannya. Di samping itu, Termohon juga ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena Pemohon selalu meminta Termohon agar mencari suami atau laki-laki lain selain dari Pemohon.
5. Bahwa Termohon tidak mengetahui tentang posita Pemohon pada angka 5 karena Termohon tidak mengetahui secara pasti bahwa Pemohon mendapatkan informasi Termohon selingkuh dari anak-anak atau orang lain, namun Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tahun 2015 sebagaimana yang telah disampaikan di atas;
6. Bahwa posita angka 6 benar kecuali mengenai tahun berpisah
7. Bahwa posita angka 7 adalah benar;
8. Bahwa posita angka 8 adalah benar karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain hingga saat ini, dan begitu pula sebaliknya, Termohon



telah menikah lagi dengan laki-laki lain, tetapi Termohon saat ini telah bercerai dengan laki-laki itu;

9. Bahwa posita angka 9 adalah benar;
10. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan perdamaian mengenai mut'ah;
11. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon namun Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebelum perceraian;

Dalam Rekonvensi

Penggugat ingin mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam jawaban konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalil gugatan rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat secara hukum masih merupakan istri sah dari Tergugat dan apabila terjadi perceraian, Penggugat selaku istri yang akan diceraikan dan masih haid akan menjalani masa *iddah* selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 3 bulan atau 90 hari sehingga segala kebutuhan Penggugat dalam masa *iddah* tersebut merupakan tanggung jawab penuh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar diberikan nafkah *iddah* yang layak dan patut sesuai dengan kebutuhan dasar Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang telah dikategorikan dewasa atau berumur 21 tahun, tetapi salah seorang anak bernama **Yosi Yulia Roza binti Aswir** masih tinggal bersama Penggugat dan ia masih menjalani pendidikan strata satu serta belum dapat membiayai dirinya sendiri atau mandiri sehingga Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk menafkahi atau menanggung biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak itu sekurang-kurangnya hingga ia dapat mengurus dirinya sendiri atau mandiri apalagi Penggugat hanya bekerja sebagai buruh cuci dari satu rumah ke rumah yang lain. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan nafkah untuk 1 orang anak bernama **Yosi Yulia Roza binti Aswir** minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan



hingga anak tersebut mandiri yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat.

4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dan ia juga mempunyai usaha batako yang merupakan usaha miliknya sendiri, namun Termohon tidak mengetahui jumlah penghasilan yang diperolehnya sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tahun 2015.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak bernama **Yosi Yulia Roza binti Aswir**, lahir tanggal 27 September 1996 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Pemohon tetap dengan maksud permohonan yang telah diajukan dan Pemohon juga ingin membantah jawaban Termohon yang mengatakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain karena hal itu tidak benar sama sekali apalagi Pemohon tidak dapat menggunakan Handphone sehingga sangat tidak mungkin Pemohon menelepon wanita lain seperti yang dituduhkan oleh Termohon.



Dalam Rekonvensi

Tergugat tidak bersedia untuk memenuhi gugatan Penggugat karena Tergugat tidak memiliki uang untuk membayarnya apalagi Tergugat hanya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, sedangkan usaha batako tersebut merupakan usaha milik adik kandung Tergugat dan Tergugat hanya sebagai pekerja dengan penghasilan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Termohon tetap dengan jawaban yang telah disampaikan.

Dalam Rekonvensi

Penggugat pada dasarnya tetap dengan gugatan tersebut, tetapi apabila Tergugat tidak sanggup dengan jumlah nominal gugatan yang diajukan, maka Penggugat bersedia untuk mengubah atau menurunkan nominalnya sehingga tuntutan Penggugat *diubah menjadi* nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan dan nafkah satu orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula karena Tergugat tidak memiliki uang untuk memenuhinya apalagi anak Penggugat dan Tergugat bernama **Yosi Yulia Roza** tidak lagi menganggap Tergugat sebagai ayahnya bahkan ia tidak bersedia untuk memanggil Tergugat dengan panggilan “ayah” sehingga semakin menguatkan pendirian Tergugat untuk tidak memenuhi tuntutan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi duplikat Buku Nikah Nomor 04/kua.03.01.3/PW.01/02/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang diterbitkan Penghulu Kantor Urusan Agama



Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P).

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon membenarkan bukti surat tersebut;

B. Saksi:

1. **Susi Putri Dewi binti Sijon**, NIK 1301064110840003, tempat/tanggal lahir Teluk Nibung/1 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Teluk Nibung, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon pada tahun 1991;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sago. Setelah itu, mereka sering berpindah-pindah dan terakhir mereka pindah ke rumah milik mereka di Kampung Teluk Nibung, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **Zulmardi** atau lebih dikenal dengan nama panggilannya "**Mardi**";
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2014 karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah kakak kandungnya di Kampung Karang Pauh, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun mereka telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai buruh nelayan dengan penghasilan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau sejumlah ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

2. **Hendrinon bin Bahri**, NIK 1301062007770002, tempat dan tanggal lahir Sungai Putih/20 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Sungai Putih, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon pada tahun 1991;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sago, setelah itu mereka sering berpindah-pindah, dan terakhir mereka pindah ke rumah milik mereka di Kampung Teluk Nibung, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 20 tahun setelah pernikahan sudah tidak berjalan rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2014, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban suami istri;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah miliknya di Kampung Karang Pauh, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sekalipun mereka telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh nelayan dengan penghasilan sejumlah ± Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah ± Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan. Selain itu, Pemohon juga bekerja membuat batako di tempat usaha adiknya dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan jepaa saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 174/13/XI/1991 tanggal 31 Desember 2021 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (T).

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Pemohon membenarkan bukti surat tersebut;

B. Saksi:

1. **Animar binti Ali Umar**, NIK 1301065204840002, tempat dan tanggal lahir Teluk Nibung, 12 April 1984, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Teluk Nibung, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah adik seibu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih anak-anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampung Baru Sago, Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah itu, mereka sering berpindah-pindah dan terakhir mereka pindah ke rumah milik mereka di Kampung Teluk Nibung, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 12 tahun terakhir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sekalipun Pemohon tidak pernah mau mengakui





saat Termohon mengonfirmasinya, tetapi faktanya Pemohon menyimpan nomor HP wanita itu di HP milik Pemohon. Selain itu, Pemohon juga sering meminta Termohon agar menikah dengan laki-laki lain padahal mereka masih terikat perkawinan yang sah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 tahun karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah miliknya di Kampung Karang Pauh, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun mereka telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dengan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena Pemohon telah menikah lagi secara *sirri* dengan wanita lain dan begitu pula sebaliknya Termohon juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara *sirri*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon secara pasti apalagi jumlah penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaan tersebut.

2. **Rina binti Markis**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru Sago, 1 Januari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Baru Sago, Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah tetangga Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1991 saat Pemohon menikah dengan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampung Baru Sago, Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu, mereka sering berpindah-pindah, dan terakhir mereka pindah ke rumah milik mereka di Kampung Teluk Nibung, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 8 tahun terakhir sudah tidak berjalan rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Pemohon sering menyuruh Termohon untuk mencari suami lain selain dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 tahun, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban suami istri;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah istri yang dinikahnya secara *sirri* di Kampung Karang Pauh, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sekalipun mereka telah berpisah rumah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya upaya pihak keluarga Termohon untuk mendamaikan atau menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai dan saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan mereka dalam rumah tangga.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon secara pasti apalagi jumlah penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaan tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Deza Emira, S.H. Hakim Pengadilan Agama Painan, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian mengenai mut'ah, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan lisan terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah perubahan dengan menambah posita dan petitum mengenai adanya kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak menambah atau mengubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Termohon serta secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah



Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1991;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sago kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung Teluk Nibung, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah dan telah dikarunia tiga orang anak;
3. Bahwa sejak sepuluh tahun setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan pria lain;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 2014 setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga



mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9, di atas, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang telah membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon yaitu dalil posita angka 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan tentang waktu penyebab perselisihan dan pertengkaran dan penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPperdata jo Pasal 313 RBg, dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*",



dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 1991 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkarannya antara suami istri Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di muka sidang, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama **Susi Putri Dewi binti Sijon** (keponakan Pemohon) dan **Hendrinon bin Bahri** (adik sepupu Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum



Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, melainkan pengetahuan kedua saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Pemohon kepada para saksi (*Testimonium de Auditu*), namun kedua saksi Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah setidaknya tujuh tahun, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian saksi kedua Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun saksi kedua yang diajukan Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan (pisah rumah) tersebut secara pasti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai

telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat T dan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti T (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 1991 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Termohon di muka sidang, yaitu yang bernama **Animar binti Ali Umar** (adik seibu Termohon) dan **Rita binti Markis** (tetangga Termohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, kesaksian kedua saksi Termohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung,



tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keterangan kedua saksi Termohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang menjadi dasar atau alasan perceraian Penggugat khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan serta perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun penyebabnya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana



tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هَن لِبَا س لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَا س لِهَن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"*

- 
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon setidaknya selama 7 tahun, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Painan;
 - Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Painan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
 - Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan n Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat Pemohon serta keterangan saksi Pemohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 22 Desember 1991 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- 
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah orang tua Termohon di Sago kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung Teluk Nibung, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah dan telah dikarunia tiga orang anak;
 3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon setidaknya selama lebih kurang 7 tahun;
 5. Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah pernah dilakukan usaha damai untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Desember 1991 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak lebih dari 31 tahun, namun setidaknya sejak 10 tahun setelah pernikahan, mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung setidaknya selama lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa Majelis hakim dan mediator hakim telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu sejak lebih kurang 7 tahun yang lalu telah pisah rumah, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon dan sudah pernah dilakukan usaha damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

و من أيا ته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia ciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

و إن يفرقا يغنى الله كلا من سعته و كان الله واسعا حكيما



Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : “ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akal nya “;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 38



K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: *"Apabila Pemohon/Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya"*. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa mut'ah akibat perceraian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi harus ditaati, sehingga Pemohon maupun Termohon dihukum untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan

yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi sebuah kesepakatan atas akibat dari perceraian sepanjang yang berkaitan dengan *mut'ah* berupa hak maupun kewajiban dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai setiap hak dan kewajiban akibat perceraian sepanjang yang berkaitan dengan *mut'ah* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi dan tetap dipertahankannya dalam kesimpulannya dengan dalil-dalil sebagaimana pada duduk perkara di atas yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak bernama **Yosi Yulia Roza binti Aswir**, lahir tanggal 27 September 1996 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonsensi ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonsensi, maka gugatan rekonsensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi di persidangan, Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsensi menurut kepatutan dan keadilan. Di samping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi adalah juga merupakan kewenangan majelis secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya telah menyampaikan jawaban dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi seluruhnya dikarenakan karena Tergugat hanya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh



ribu rupiah) per hari, sedangkan usaha batako tersebut merupakan usaha milik adik kandung Tergugat dan Tergugat hanya sebagai pekerja dengan penghasilan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap dan telah dipertimbangkan serta tercantum pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi guna menentukan berapa besaran kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi mengenai perkiraan penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebagai nelayan dan ppembuat batako adalah sekitar ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 dan angka 3 di atas, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan



dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang durhaka (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi Saw bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma’siat kepada khaliq (Allah SWT)*”;



Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, bahkan berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi bahwa yang bersangkutan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal mana dilakukan saat masih dan sedang terikat perkawinan dengan Tergugat rekonvensi, maka perbuatan itu meskipun tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pernikahan melainkan suatu pelanggaran karena telah hidup bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan yang sah yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi patut dinilai sebagai istri yang *nusyuz* sejak peristiwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2 tentang tuntutan nafkah iddah selama 90 hari atau selama 3 bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan (tuntutan) Rekonvensi Penggugat tentang nafkah iddah selama 90 hari atau selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap Tergugat Rekonvensi, dan terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat, terlepas dari jawaban yang dinyatakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam serta dengan mempertimbangkan petitum subsidair permohonan Tergugat Rekonvensi dan maka Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi dengan memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Painan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi yang bersangkutan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal mana dilakukan saat masih dan sedang terikat perkawinan dengan Tergugat rekonvensi, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pernikahan melainkan suatu pelanggaran karena telah hidup bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan yang sah yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi patut dinilai sebagai istri yang nusyuz sejak peristiwa tersebut,



maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat rekonvensi untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah harus dinyatakan **ditolak**;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 1 orang anak untuk yang akan datang sebesar minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah setiap anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Berdasarkan ketentuan tersebut maka tanggung jawab ayah memberikan nafkah menurut kemampuannya dibatasi hingga anak berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa anak yang diminta nafkahnya oleh Penggugat Rekonvensi tersebut berumur 23 tahun dan Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut tidak mengajukan bukti apapun dan Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahan dan sangkalannya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 pada tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena tidak dapat dibuktikan di persidangan, maka harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa karena semua petitum gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Aswir bin Butun**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Elmarni binti Syaripudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon menaati kesepakatan perdamaian tanggal 1 Maret 2022 dengan membebankan Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa mukena sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1443 Hijriah, oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin



Menimbang, bahwa karena semua petitum gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Aswir bin Butun**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Elmarni binti Syaripudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon menaati kesepakatan perdamaian tanggal 1 Maret 2022 dengan membebaskan Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa mukena sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1443 Hijriah, oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Safriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,



Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis,



Zakiyah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,



Deza Emira, S.H.



Panitera Pengganti,



Safriadi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)